



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

INDRA bin KHAIRUDIN DT. PDK. ALAM, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

NOFA SEPRINA binti H. SYAFRI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer SDN Situjuah Gadang, tempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 556/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 20 Oktober 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 074/12/III/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh

Hlm 1 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota lebih kurang 6 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Subarang Tabek, Nagari situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk berobat secara tradisional, namun belum berhasil;

4.2. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon lagi agar merubah sikapnya, tetapi Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Subarang Tabek, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 2 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan

Hlm 3 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/12/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagri, Kabupaten Limapuluh Kota, bukti P;

Bukti Saksi

1. **Irwan Nadi bin Virman**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Indra, sedangkan Termohon bernama Nofa Seprina. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-Bahwa saksi telah mengenal Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon saksi baru kenal sejak menikah dengan Pemohon;

----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 Maret 2008;

---Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Subarang Tabek, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013, tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang istri, penyebab lainnya adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sebagai tetangga, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling

Hlm 4 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dan tidak bertegur sapa, dengan melihat gelagat Pemohon dan Termohon itulah saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar, dan biasanya Pemohon kemudian datang ke rumah saksi dan mengadukan pertengkarannya dengan Termohon yang baru saja terjadi;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah bertengkar, dan Pemohon maupun Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing. Pertengkarannya itu terjadi karena Termohon tidak bisa menerima nasehat Pemohon kepadanya, agar Termohon merubah sikap dan perilakunya yang tidak disukai Pemohon;

-----Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. JONI RAHMAD HIDAYAT bin HIDAYAT, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Indra, sedangkan Termohon bernama Nofa Seprina. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-Bahwa saksi telah mengenal Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon saksi baru kenal sejak menikah dengan Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 Maret 2008;

---Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Subarang Tabek, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013, tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hlm 5 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang istri, penyebab lainnya adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sebagai tetangga, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak bertegur sapa, dengan melihat gelagat Pemohon dan Termohon itulah saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar, disamping itu Pemohon pernah datang ke rumah saksi dan mengadakan pertengkarnya dengan Termohon yang baru saja terjadi;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah bertengkar, dan Pemohon maupun Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing. Pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak bisa menerima nasehat Pemohon kepadanya, agar Termohon merubah sikap dan perilakunya yang tidak disukai Pemohon;

-----Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hlm 6 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat dan Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm 7 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari keluarga atau orang dekatnya yang bernama Irwan Nadi bin Firman dan Joni Rahmad Hidayat bin Hidayat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008;

Hlm 8 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- -Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak serta Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang isteri;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan agama Payakumbuh untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta)

Hlm 10 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (INDRA bin KHAIRUDIN DT. PDK. ALAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOFA SEPRINA binti H. SYAFRI) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagri, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H, oleh ELMISHBAH ASE, S.HI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH. dan ROLI WILPA, S.HI,M.Sy., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta SUSI MINARNI BUNAS, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 11 dari 12 hlm



ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

ELMISHBAH ASE, SHI

ROLI WILPA, SHI, M.Sy

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

perincian biaya :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 240.000 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 12 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)